



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 297 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA BERDIKARI
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya jumlah siswa-siswi Sekolah Dasar yang hendak melanjutkan ke jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kecamatan Nagawutung, perlu mendirikan 1 (satu) Unit Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kecamatan Nagawutung guna menampung siswa-siswi Sekolah Dasar dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Proposal Nomor : 01/YPP.Cab. Nagawutung/PIO/VI/2015, Tanggal 15 Juni 2015 Perihal Permohonan Pembukaan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Berdikari di Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung dan berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan Tim Pengkaji Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata, maka Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Berdikari di Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan yang menegaskan bahwa setiap pembukaan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan, maka kepada Yayasan Pendidikan Papyrus perlu diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta Berdikari di Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung;

1 2 3:

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta Berdikari Tahun Pelajaran 2015/2016;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3967);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

1 2 3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 9);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta Berdikari di Desa Babukerong Kecamatan Nagawutung Tahun Pelajaran 2015/2016, dengan Nama Sekolah, Lokasi dan Alamat Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan kepada Yayasan Pendidikan Papyrus sebagai penyelenggara dan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

L L 7.

KETIGA : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dilaksanakan dengan kewajiban :

- a. menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Berdikari agar dapat memenuhi standar pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
- b. melaksanakan kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan; dan
- c. mengirimkan laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan kepada Bupati Lembata melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 14 Agustus 2015



BUPATI LEMBATA, *h*

ELIASER YENTJI SUNUR

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;
6. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Nagawutung;
7. Ketua Yayasan Pendidikan Papyrus di Desa Babukerong.

LEMBARAN PARAF KOORDINASI

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA BERDIKARI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NO	NAMA JABATAN	PEMEGANG JABATAN	PARAF KOORD.
1.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata	Drs. Zakarias Paun	
2.	Kepala Bagian Hukum	Petrus A.W. Edang Loba, SH.MH	
3.	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan	Ir. Lukas Lipataman	
4.	Sekretaris Daerah	Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si	